

**MEMBANGUN HARMONI: OPTIMALISASI
FKUB SALATIGA DALAM MENGATASI KONFLIK
KEAGAMAAN DAN MEMPERTAHANKAN KOTA
TERTOLERANSI (2018–2023)**

Nor Mohammad Abdoeh
Fakultas Syari'ah Universitas
Islam Negeri Salatiga
abduhiainsalatiga@gmail.com

Abstract

The phenomenon of the harmony and tolerance survey that ranked Salatiga as the 2nd most tolerant city in 2018, then 1st in 2020, then 3rd in 2021 and 2nd in 2022, and 3rd in 2023, makes Salatiga City proud of itself. With Salatiga City being inaugurated as a city of tolerance amidst the rampant cases of intolerance in this country. The author is interested in examining more deeply how FKUB Salatiga optimizes the resolution of religious conflicts in Salatiga city. And how does FKUB Salatiga City maintain the top 10 most tolerant cities in Indonesia during 2018-2023? And what are the obstacles in realizing religious harmony in Salatiga City? This research is a descriptive field study using a sociological approach. The conclusion of this article is that the way to optimize FKUB Salatiga in resolving religious conflicts are: a) Conducting dialogue with religious leaders and community leaders. b) Further accommodating and conveying the aspirations of religious mass organizations. c) Conducting socialization of laws and policies in the field of religion. d) Providing written recommendations on the application for the establishment of houses of worship and the use of residential houses as temporary places of worship. e) Conducting research and field review related to the establishment of houses of worship. f) Deploying a team of field verifiers from FKUB from across religions to review administrative requirements. Furthermore, FKUB Salatiga's technique in maintaining the top 10 most tolerant cities is by emphasizing dialogue, socializing regulations, and synergizing religious and community leaders. The factors that become obstacles are: a) The Joint Regulation of the Minister of Religious Affairs and the Minister of Home Affairs has not been fully understood. b) The absence of a legal umbrella in the Joint Regulation of the Minister of Religious Affairs and the Minister of Home Affairs in accommodating sects in certain religions. c) The absence of a legal umbrella in the Joint Regulation of the Minister of Religious Affairs and the Minister of Home Affairs relating to the establishment of a funeral home for ethnic Chinese. d) Lack of coverage of suburban areas related to the problem of socialization of religious harmony. e) The community does not fully understand Law No. 5 of 2018 concerning Amendments to Law No. 15 of 2003 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 1 of 2002 concerning Eradication of the Criminal Acts of Terrorism into Law.

Keywords: Tolerance, Optimization, Conflict and FKUB Salatiga

Abstrak

Fenomena adanya survei kerukunan dan toleransi yang menempatkan Salatiga sebagai kota paling toleran ke-2 tahun 2018, kemudian peringkat ke-1 tahun 2020, kemudian peringkat ke-3 pada tahun 2021 dan peringkat ke-2 di tahun 2022 dan peringkat 3 di tahun 2023, hal ini menjadikan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat warga Kota Salatiga. Dengan dikukuhkannya Kota Salatiga sebagai kota Tertoleransi di tengah kasus intoleransi yang marak di negeri ini. Penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam Bagaimana Optimalisasi FKUB Salatiga dalam menyelesaikan konflik keagamaan di kota Salatiga? Dan Bagaimanakah cara FKUB Kota Salatiga dalam mempertahankan 10 besar kota tertoleran di Indonesia dalam kurun Tahun 2018-2023? Dan Apa saja yang menjadi kendala dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Kota Salatiga? Penelitian ini adalah sebuah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif menggunakan pendekatan sosiologis. Kesimpulan dari artikel ini bahwa cara Optimalisasi FKUB Salatiga dalam menyelesaikan konflik keagamaan yaitu: a) Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat. b) Selanjutnya menampung dan menyampaikan aspirasi ormas keagamaan c) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan. d) Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah dan penggunaan rumah tinggal sebagai tempat ibadah sementara. e) Melakukan penelitian dan peninjauan lapangan terkait pendirian rumah ibadah. f) Menerjunkan tim verifikator lapangan dari FKUB dari lintas agama guna menelaah persyaratan administrasi. Selanjutnya Teknik FKUB Salatiga dalam mempertahankan 10 besar kota tertoleran ialah dengan metode penekanan dialog, Sosialisasi peraturan dan Sinergi tokoh agama dan tokoh masyarakat. Adapun faktor yang menjadi kendala yaitu: a) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri belum sepenuhnya dipahami secara menyeluruh. b) Tidak adanya payung hukum di dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dalam mengakomodir sekte-sekte dalam agama tertentu. c) Tidak adanya payung hukum di dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan pendirian rumah pemulasaran jenazah bagi etnis Tionghoa. d) Kurang terjangkaunya daerah-daerah pinggiran Kota berkaitan dengan masalah sosialisasi kerukunan umat beragama. e) Belum sepenuhnya masyarakat memahami tentang Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Kata Kunci: Toleransi, Optimalisasi, Konflik dan FKUB Salatiga

Pendahuluan

Fenomena adanya survei kerukunan dan toleransi daerah yang dilakukan oleh SETARA (*Institut for Democracy and Peace*) menjadikan perhatian penting bagi Pemerintah Salatiga dan jajaran FKUB Salatiga khususnya dalam mewujudkan kerukunan agama dan mempertahankan indeks kota toleransi di Indonesia. Dengan adanya penghargaan Salatiga sebagai kota paling toleran kedua tahun 2018 dan kota tertoleran pertama se-Indonesia versi

Setara Institute di tahun 2020 dan peringkat 3 pada tahun 2021 dan peringkat 2 di tahun 2022, dan peringkat 3 di tahun 2023 hal ini menjadikan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat warga Kota Salatiga, karena 4 tahun berturut-turut Salatiga masuk nominasi dalam 10 besar kota tertoleran se-Indonesia

Indonesia sebagai sebuah negara yang majemuk mempunyai aneka ragam suku, ras, budaya, politik, ekonomi, bahkan agama dan aliran kepercayaan. (Rukiyati, dkk, 2008). Hal ini juga sejalan dengan keberadaan kota Salatiga yang dijuluki sebagai kota Indonesia mini, (<https://regional.kompas.com/read/2018/02/24/23103881/indonesia-mini-di-kampus-toleransi-salatiga?page=all>, diakses tgl 5 September 2023). Ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat luar Salatiga dari kawasan atau daerah lain yang bermacam-macam, bahkan banyak pula perkumpulan warga dari berbagai suku seperti batak, penjual sate yang asli madura dengan gaya bahasa mereka yang khas. Selain itu banyak juga pendatang dari berbagai daerah seperti Maluku, Ambon, Sulawesi, Propinsi Aceh, Propinsi NTT, Pulau Kalimantan, Propinsi Sumatera Utara, Pulau Bali, NTB, Papua, Tiongkok dan lain-lain, terlebih kota Salatiga menempati kota paling toleran ke-1 Se Indonesia di tahun 2020. (Hasil dari Release Indeks Kota Toleran Tahun 2021 oleh SETARA Institute for Democracy and Peace).

Kemajemukan yang ada di Kota Salatiga sejatinya tidak sebatas terlihat dari kebudayaan, suku maupun etnis semata, namun sejatinya juga pada keaneragaman dalam agama dan aliran kepercayaan. Kemajemukan warga kota Salatiga merupakan sebuah keniscayaan dan menjadi kekuatan tersendiri serta anugerah dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Namun sejatinya kemajemukan terkadang dapat mengundang kerawanan atau sensitifitas sosial yang membuka celah gesekan dan gangguan keberlangsungan toleransi dan kerukunan antar umat beragama selanjutnya dapat menjadi penyebab sebuah ancaman persatuan bangsa jika tidak ditanggapi dengan cara yang baik serta arif dan bijaksana. (Mawardi, 2016, p. 93-100).

Kota Salatiga sejatinya merupakan daerah yang heterogen dan multikultural serta daerah multietnik, multiras dan multi agama. Hubungan yang telah terjalin lama secara harmonis sesama penganut agama menjadi sesuatu yang penting, khususnya dalam kota yang penduduknya heterogen seperti halnya di negara kita ini. Dengan adanya falsafah

negara, yang menempatkan sila pertama Ke-Tuhanan Yang Maha Esa membuktikan bahwa Indonesia ialah sebuah negara yang mempunyai prinsip yang teguh dengan memegang nilai ajaran agama, walaupun sejatinya negara Indonesia tidak berasaskan agama. (Suherman, 2011, p. 1)

Gambaran kerukunan maupun toleransi sesama umat beragama merupakan suatu keadaan sosial dimana semua pemeluk agama mampu untuk hidup saling berdampingan tanpa mengurangi sedikitpun hak dasar setiap penganut maupun pemeluk agama untuk melaksanakan kewajiban ajaran agamanya. Bagi penganut atau pemeluk agama yang baik, harus bisa hidup berdampingan secara damai. Kerukunan antar agama mustahil akan memunculkan dalam individu sifat fanatisme dan tidak peduli atas hak keberagaman penganut agama lain. (Said, 2005, p.14).

Sebagai negara yang multicultural dan majemuk, Indonesia memposisikan hukum sebagai garda terdepan untuk melindungi seluruh hak warga negara Indonesia. Hal ini sebagaimana termaktub di dalam aturan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Menurut Pakar Hukum Tata Negara Ni’matul Huda, bahwa konsekuensi ini ialah bahwa setiap kebijakan, sikap maupun tindakan harus berdasar dan sesuai dengan aturan hukum, artinya semua perilaku alat negara dan seluruh penduduk harus ditat dan dijamin oleh hukum. Pengaturan melalui aturan hukum merupakan bentuk dan upaya pencegahan supaya tidak terjadi Tindakan kesewenangan yang dilakukan oleh alat negara maupun oleh penduduk di dalam negara itu sendiri. (Ni’matul, 2006, p. 80).

Sebagai negara multikultural, Indonesia dalam mewujudkan kebebasan beragama ini tertulis dalam aturan UUD 1945, hal ini tertuang pada Pasal 28 E, Adapun beragama dan beribadah; tertuang pada pasal 28 J, sedangkan tentang kebebasan yang mengatur mengenai batasan dalam beribadah bagi setiap orang agar tercipta ketertiban; serta Pasal 29 memberikan jaminan menjalankan agama dan kepercayaan. Peran besar UUD 1945 sejatinya sebagai pemersatu bangsa, bukan berarti menghilangkan sebuah adanya perbedaan yang beragam dari kalangan rakyat Indonesia.

Pada tataran psikologi bahwa sikap toleransi dan intoleransi sejatinya merupakan karakter mental dari perilaku manusia. Karakter individual yang muncul ketika dihadapkan dengan perbedaan dan pertentangan ditataran keyakinan, sikap, argumen, dan tindakan di tengah masyarakat. Sikap tersebut sejatinya mustahil muncul begitu saja, karena karakter dan sikap tersebut tumbuh melalui proses pendidikan. Keberadaan institusi pendidikan dalam membangun sikap toleransi mempunyai peran yang sangat penting untuk membangun insan yang religius, intelek dan nasionalis. (Imam, 2018, p. 130-143).

Toleransi dan kerukunan yang diharapkan semua umat beragama tidak sekedar kerukunan yang semu semata, tetapi harus bersifat kreatif, tidak statis, maupun terbuka dimana seluruh unsur agama mampu berkembang dengan sangat wajar dalam keadaan yang sangat harmonis dan saling tolong menolong. Sekiranya belum mampu bersinergi, hendaknya tidak saling mengusik maupun mengganggu. Suasana kerukunan yang dinamis sejatinya tidak boleh disalah artikan dengan mengaburkan keyakinan setiap keagamaan. (Hapsin, 2011, p. 45).

Walaupun demikian, mewujudkan toleransi beragama ialah sebuah ikhtiar semua warga negara dan Pemerintah di segala lini pelayanan, pengaturan maupun pemberdayaan umat beragama. Maka hakekatnya kerukunan antar umat beragama sangat penting dari toleransi dan kerukunan nasional, oleh sebab itu kerukunan yang ingin diamalkan dan diwujudkan merupakan kerukunan yang sangat kreatif, dinamis, dan inovatif. (Departemen Agama RI, 2006, p. 24).

Dengan dibentuknya FKUB di setiap provinsi, kabupaten dan kota agar setiap masyarakat yang memeluk agamanya memiliki hubungan yang bersifat konsultatif dengan pemeluk yang lainnya. FKUB memiliki amanah seperti: menampung aspirasi para masyarakat, melakukan dialog, melakukan sosialisasi peraturan undang-undang dan kebijakan di bidang kerukunan dan toleransi umat beragama, pemberdayaan masyarakat dan menyalurkan aspirasi. (<https://pkub.kemenag.go.id/artikel/41302/tanya-jawab-tentang-apa-itu-kerukunan-umat-beragama-dan-forum-kerukunan-umat-beragama>, 10 Agustus 2023).

Kendati demikian kota Salatiga dikatakan sebagai kota yang terkecil dengan hanya 4 kecamatan seluas 56.78 km persegi dengan dikelilingi oleh Kab. Semarang, tetapi menariknya

berdasarkan studi Setara Institute, bahwa penduduk Kota Salatiga memiliki Indeks Toleransi yang sangat bagus, terbukti sebanyak 3 kali berturut-turut mendapatkan nominasi 10 besar kota tertoleran. Hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, sejauh mana konflik-konflik dan gesekan yang terjadi di Salatiga dapat diselesaikan secara bersama-sama tanpa dengan kekerasan dan dengan memperhatikan aturan dan norma yang ada. Oleh karena itu sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut tentang Peran FKUB Salatiga dalam menjembatani permasalahan agama yang terjadi di Salatiga. Dari permasalahan di atas, peneliti merumuskan masalah yang menjadi pokok permasalahannya sebagai berikut: Bagaimana Optimalisasi FKUB Salatiga dalam menyelesaikan konflik keagamaan di kota Salatiga? Bagaimanakah cara FKUB Kota Salatiga dalam mempertahankan 10 besar kota tertoleran di Indonesia dalam kurun Tahun 2018-2023? Apa saja yang menjadi kendala dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Kota Salatiga?

Tinjauan Pustaka

Beberapa buku atau artikel yang berkaitan dengan kerukunan dan toleransi umat beragama sebagai berikut:

Artikel berjudul "Suatu Kajian Tentang Keabsahan Hukum Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2008, Jaksa Agung Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, Menteri Dalam Negeri Nomor 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan Dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dan Warga Masyarakat". (M. Iqbal, 2011). Penelitian ini lebih fokus pada penelaahan tentang keabsahan atau legalitas keberadaan aturan tersebut dari sisi hukumnya, sedangkan penelitian yang akan direncanakan lebih focus pada strategi dalam mempertahankan kota tertoleran dan factor pendukung dan penghambat serta terfokus pada penanganan gesekan kaitannya agama.

Tulisan berjudul "Merawat Kerukunan Toleransi di Era Demokrasi". (Abdul Kadir, 2018). Penelitian ini lebih menekankan pada tata cara memupuk kerukunan dalam mewujudkan kehidupan yang toleransi di negara Indonesia dan tidak menyinggung tentang suatu kehidupan toleransi di daerah-daerah tertentu. Sedangkan penelitian yang akan direncanakan lebih focus pada strategi dalam mempertahankan kota tertoleran dan factor pendukung dan penghambat serta terfokus pada penanganan gesekan kaitannya agama.

Buku ditulis oleh Adi Suhardi yang berjudul “Hidup Bahagia di dalam Toleransi”. Secara umum buku ini membahas bagaimana pandangan agama Buddha menanggapi toleransi beragama dan bagaimana menyikapinya. Pada bagian akhir buku ini dimuat bagaimana pandangan agama Buddha hidup damai ditengah-tengah perbedaan agama, suku, budaya juga sikap pemerintah Indonesia. (Suhardi, 1987. p. 17).

Tinjauan Teoritis

Menurut Poerwadarminta adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien”. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Winardi optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan jika dipandang dari sudut usaha. Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien. (Praysi Nataly Rattu, Novie R Pioh, and Stefanus Sampe, 2022, p. 1-9).

Sedangkan dalam literatur yang lain kata optimalisasi berasal dari kata dasar optimal, yang berarti tertinggi, terbaik, paling menguntungkan. Bentuk kata kerja dari kata optimal adalah mengoptimalkanyang berarti "menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi," dan pengoptimalan yang berarti "proses, cara, perbuatan mengoptimalkan," atau "terbaik, optimal". (Leslie R Foulds, 2012). Berdasarkan pengertian-pengertian kata optimaldi atas, maka pengertian kata optimalisasi dalam tulisan ini berarti proses, cara,menjadikan sesuatu lebih baik atau terbaik, tertinggi, dan atau paling menguntungkan. (Welly, 2020, p. 77–94). Jadi optimalisasi di sini mempunyai arti berusaha secara optimal untuk hasil yang terbaik untuk mencapai dalam penerapan manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah direncanakan. (Huda, 2022, p. 52–72).

1. Pengertian Konflik

Istilah konflik secara etimologis berasal dari bahasa Latin “con” yang berarti bersama dan fligere yang berarti benturan atau tabrakan. Dengan demikian konflik dalam kehidupan

sosial berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih. William Chang mempertanyakan benarkah konflik sosial hanya berakar pada ketidakpuasan batin, kecemburuan, iri hati, kebencian, masalah perut, masalah tanah, masalah tempat tinggal, masalah pekerjaan, masalah uang, dan masalah kekuasaan?, ternyata jawabnya tidak; dan dinyatakan oleh Chang bahwa emosi manusia sesaat pun dapat memicu terjadinya konflik sosial. (Mulyadi, 2002)

2. Faktor Terjadinya Konflik Sosial

Fenomena konflik sosial dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. *Pertama*, konflik sosial timbul karena masyarakat terdiri atas sejumlah kelompok sosial yang mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lain. *Kedua*, disfaritas (kemiskinan) bisa menjadi pemicu terjadinya konflik sosial. *Ketiga*, konflik sosial bisa terjadi karena terjadinyamigrasi manusia dari suatu tempat ke tempatlainnya. *Keempat*, konflik sosial dapat terjadi antar kelompok sosial yang karakteristik dan perilaku yang inklusif. Kelompok-kelompok sosial tersebut saling terpisah dan ingin mendominasi kehidupan politik, ekonomi,dan kemasyarakatan. (Wirawan. 2010, p. 81). Menurut Amin Abdullah, setidaknya terdapat beberapa pintu yang sangat sensitif dalam kehidupan beragama dewasa ini terhadap munculnya conflict and violence, antara lain: (Amin, 2010)

- a) Dogma (*belief*). Perbedaan keyakinan dan kepercayaan serta pandangan yang terjadi sebagai penyebab atau faktor yang sangat sensitif dan rentan menimbulkan konflik.
- b) Ritual (*performance cartain activities*). Warisan sejarah bahwa agama- agama dunia mempunyai tradisi, sehingga seringkali tradisi keagamaan turut menjustifikasi kekerasan, peperanagan atas nama tuhan. (Oliver, 2003, p.45).
- c) Teks (*text*). Teks keagamaan adalah hal yang juga sensitif dan rawan mengundang konflik, karena teks tidak terlepas dari interpretasi manusia, masing-masing manusia interpretasi manusia berbeda-beda. Sehingga dalam interpretasi juga tidak terlepas dari interes terhadap sesuatu yang ingin ia capai dari pemahamannya.
- d) Pembentukan otoritas oleh tokoh-tokoh agama melalui ajaran keagamaan, sehingga melahirkan pengikut-pengikut yang fanatik. dengan kefanatikan seringkali menjelma kepada tindakan-tindakal radikal.

e) *Telling stories*. Sejarah masa lalu adalah hal yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Secara historis peperangan yang terjadi memiliki interes yaitu nilai, makna dan status yang diperjuangkan masyarakat bergama pada saatnya. Karena warisan sejarah yang dianggap sakral, bagaimanapun cara dan dengan alat apapun eksistensi warisan leluhur (agama) harus dipertahankan. Sejarah kelam masa lalu melahirkan sikap dan perilaku sebagai seorang pendendam.

3. Jenis Konflik

Berdasarkan studi pustaka, diperoleh jenis konflik sosial yang meliputi:

a) Konflik laten (tertutup)

Konflik laten (konflik tertutup) adalah suatu keadaan yang di dalamnya terdapat banyak persoalan, sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan agar bisa ditangani. Kehidupan masyarakat yang tampak stabil dan harmonis belum merupakan jaminan bahwa di dalam masyarakat yang tampak stabil dan harmonis belum tentu merupakan jaminan bahwa di dalam masyarakat tidak terdapat permusuhan dan pertentangan. (Susan, 2010, p. 100)

b) Konflik terbuka, Konflik terbuka adalah situasi Ketika konflik sosial telah muncul ke permukaan yang berakar dalam dan sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya. Pada situasi konflik terbuka muncul pihak-pihak berkonflik yang semakin banyak dan aspirasi yang berkembang cepat bagaikan epidemi. (Margaretha, 2016, p. 22–34).

c) Konflik di permukaan.

Konflik di permukaan, memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran, yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi. Contoh konflik perkelahian antar-SMA. Konflik kekerasan yang muncul sering kali hanya disebabkan oleh kesalahpahaman komunikasi. Saling melirik ketika mereka berpapasan di jalan bisa menjadi permasalahan yang berkembang ke tawuran massal. (Margaretha, 2016, p. 22–34).

4. Penyelesaian Konflik

Untuk menyelesaikan sengketa, pada umumnya terdapat beberapa cara yang dapat dipilih. Cara-cara yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a) **Negosiasi.** Negosiasi yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh pihak tersebut. (Indah, 2019, p. 50–62).
- b) **Mediasi.** Mediasi yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. (Halim, 2015, p. 76-93).
- c) **Pengadilan.** Pengadilan adalah lembaga resmi kenegaraan yang diberi kewenangan untuk mengadili, yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan hukum acara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku. (Sardari, 2022, p. 11–23).
- d) **Arbitrase.** Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak, dan dilakukan oleh arbiter yang dipilih dan diberi kewenangan mengambil keputusan. (Suheri, 2018, p. 1-19).

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*), yang menggunakan informasi lapangan sebagai sumber data dan informasinya. (Sutrisno, 1990, p. 9). Usaha awal untuk mengumpulkan data dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan mengadakan tanya jawab atau wawancara kepada pihak yang berkecimpung di dalamnya. Adapun Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. (Sutan, p. 110). Yang diharapkan memberi gambaran secara rinci, serta menguraikan dan mengklasifikasikan secara obyektif data yang dikaji sekaligus menginterpretasikan data tersebut. Adapun sumber data yang Peneliti gunakan terbagi menjadi dua bagian yaitu: sumber data primer dan sekunder. Adapun pendekatan yang digunakan penelitian ini dengan pendekatan sosiologis, yaitu

pendekatan dengan melihat fenomena masyarakat atau peristiwa sosial budaya sebagai jalan untuk memahami hukum yang berlaku dalam masyarakat. (Soerjono, 1989, p. 45). Adapun sumber data primer yaitu sumber data yang langsung didapatkan dari lapangan atau lokasi penelitian. Sumber data primer yang penulis dapatkan yaitu: a) Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian nanti yang menjadi informan adalah Jajaran Pengurus FKUB Kota Salatiga dan para tokoh agama kota Salatiga. b) Dokumentasi yang digunakan penulis dalam memperoleh data-data penelitian yakni direkam melalui alat perekam dan pengambilan gambar selanjutnya mengolah dari data Lembaga SETARA Institut. Adapun sumber kedua ialah data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari berbagai bacaan atau hasil penelitian sebelumnya yang bertema sama dengan penelitian ini. Jadi, sumber data lain yang bisa mendukung penelitian ini adalah dengan telaah pustaka seperti buku-buku, jurnal, atau hasil penelitian sebelumnya.

Hasil dan Pembahasan

1. Sejarah Majelis Puasa

Jauh sebelum FKUB terbentuk, di Kota Salatiga sudah ada Majelis Pemuka Agama Kota Salatiga atau lebih dikenal dengan Majelis Puasa. Majelis Puasalah yang merupakan inisiasi pemerintah dalam cikal bakal pembentukan FKUB secara nasional melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006. Organisasi yang turut menjaga toleransi dan persaudaraan bangsa di Kota Salatiga yakni Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI). Dalam bentuk pemerintah pusat, yang sebenarnya adalah FPK atau Forum Pembauran Kebangsaan. Namun nama FPBI ini hanya ada di Kota Salatiga, yang sebenarnya FPBI dan FPK ini mempunyai visi misi sama akan tetapi program kerjanya tetap disesuaikan dengan Kota Salatiga. (Titin, 2019, p. 381–90). Visi dari Majelis Puasa ini antara lain “Untuk Mewujudkan Kota Salatiga Bebas dari Konflik antar Umat Beragama Begitu juga dengan Pemerintah”, Sedangkan tujuan pokok dari Majelis Puasa ini ialah 1) Untuk mewujudkan saling hormat menghormati. 2) Untuk Menjalinkan komunikasi dan Koordinasi antar umat beragama dengan Pemerintah. 3)

Mengantisipasi munculnya isu-isu yang menimbulkan sara. (Buletin Majelis Pimpinan Umat Agama Salatiga, 2004, p. 1).

2. Peran FKUB Salatiga

Adapun peran FKUB di masyarakat Kota Salatiga dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat. FKUB Kota Salatiga sering mengadakan kegiatan dialog dengan pemuka agama, ormas keagamaan maupun masyarakat bahkan FKUB Kota Salatiga sering menjadi destinasi studi Banding dari berbagai Kota/Kabupaten di Indonesia. Berikut Kota-kota yang melakukan studi Banding di Kota Salatiga 1) FKUB Bontang. 2) FKUB Lubuk Linggau 3) FKUB Majalengka 4) FKUB Kota Medan 5) FKUB Tabalong 6) FKUB Bontang 7) FKUB Ciamis 8) Pemkab Bangkalan 9) FKUB Pacitan. Di samping itu FKUB dalam beberapa kesempatan melakukan bakti sosial dalam rangka bantuan covid 19, ada juga bakti sosial kerjasama FKUB Kota Salatiga dengan Jhon Fawcet Foundation, berupa Pemeriksaan Mata, Operasi Katarak, Penggantian Bola Mata (Mata Palsu), Pemberian Kacamata (Plus Minus), Pemberian obat tetes Mata dan semuanya gratis. (<http://fkubsalatiga.or.id>)
- b. Menampung dan menyampaikan aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat.
- c. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Dalam menyukseskan sosialisasi ini peran para tokoh agama sangat besar. Pengaruh pemuka agama yang sangat besar terhadap masyarakat Salatiga terkait dengan kefanatikan mereka terhadap agamanya. Pada masyarakat seperti ini, menurut Peter L. Berger:

“Sejatinya ajaran agama sangat berperan dalam membentuk karakter dan perilaku masyarakat, bahkan mampu membangun suatu kesadaran manusia untuk bertindak sesuai dengan dinamika yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, ajaran agama yang berintikan sebuah iman otomatis akan mengarahkan dan membentuk perilaku masyarakat praktis. Iman dalam ranah sosiologis dikategorikan sebagai sesuatu yang abstrak dan berada dalam wilayah kesadaran akan mendeterminasi perilaku dan tindakan yang dilakukan

oleh manusia, baik sebagai individu ataupun sebagai masyarakat umumnya dalam tataran praksis yang nyata. (Peter L, 1967, p. 45).

- d. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Kerukunan dan Toleransi Umat Beragama di Kota Salatiga

Sejatinya kehidupan antar umat beragama di Kota Salatiga merupakan suatu tatanan yang dibangun bersama untuk menciptakan kedamaian. Sebutan "Salatiga Kota Bhineka Tunggal Ika" (<http://dprd-salatigakota.go.id/semarak-cap-go-meh-di-kota-bhinneka-tunggal-ika/>, diakses tgl 20 Juli 2023). dengan dibarengi sesanti Kota Salatiga "Hati Beriman" (<http://www.salatigakota.go.id/tentangsesanti.php>, 2023) merupakan suatu komitmen bersama semua elemen masyarakat Kota Salatiga. Relasi dan komunikasi yang terbangun dengan baik di kalangan masyarakat Salatiga telah mampu menumbuhkan kesadaran manusia yang universal, yaitu hubungan yang baik dengan terwujudnya sikap saling memahami karakter, saling mengenal satu sama lain, agama, ras, budaya dan tingkah laku antar sesama manusia. Keberlangsungan yang seperti ini mampu memberikan pengaruh hubungan antar manusia, budaya, peradaban, dan saling pengertian, sekaligus dapat menolak fanatisme rasial, budaya, agama, bahkan monopoli kebenaran individu atau golongan sendiri. Semua ini selanjutnya berpengaruh pada munculnya budaya keterbukaan dan saling memahami dan menghargai satu sama lain. Sikap-sikap yang moderat ini akan memunculkan bentuk keselarasan antar kekhasan individu dan sosial yang dimiliki oleh masing-masing individu dengan segala kelebihan, keutamaan, maupun kelemahannya tanpa harus menghilangkan identitas individu dan golongannya. (Anang, 2014, p. 15). Banyak potensi pendukung kerukunan umat beragama di kota Salatiga yaitu sebagai berikut:

- a) Dukungan dari Pemerintah: Usaha untuk mewujudkan kerukunan umat beragama, toleransi, persatuan dan kesatuan masyarakat di Kota Salatiga juga sangat diapresiasi dengan adanya dukungan politis yang sangat besar dengan adanya otonominya baik dari pihak Pemkot maupun Kementerian Agama Kota Salatiga dengan segenap jajarannya.

- b) Dari Aspek Sosial: Sejatinnya masyarakat Salatiga yang berbeda agama telah hidup berdampingan, bekerjasama, saling membantu dan tidak saling memusuhi sejak berabad yang lalu.
- c) Peran dari Pemuka Agama: Sejatinnya para Pemuka Agama mempunyai peran yang sangat besar dalam membangun kerukunan, toleransi, kedamaian dan persatuan umat beragama. Karena merekalah yang selalu bersentuhan secara langsung dengan umat sekaligus menyampaikan pesan dan misi ajaran keagamaan. (Wawancara dengan Drs. Noor Rofik Ketua FKUB Kota Salatiga, tgl 1 Juli 2023).

4. Gesekan atau Konflik di Kota Salatiga

Keberadaan Salatiga sebagai kota tertoleran di Indonesia bukan berarti tidak ada permasalahan agama yang muncul di permukaan, Kota Salatiga dengan segala keharmonisannya tentunya ada permasalahan di dalamnya. Setiap permasalahan yang muncul FKUB Salatiga sebagai organisasi yang menaungi dan berkewajiban mewujudkan toleransi agama selalu di garda terdepan dalam menyelesaikan konflik. Ada beberapa konflik yang terjadi di Salatiga, yaitu sebagai berikut:

a. Kasus Manguni

Dampak dari kasus pengrusakan mushola Al Hidayah di perumahan Agape, Desa Tumulung Kabupaten Minahasa utara Provinsi Sulawesi Utara yang dilakukan oleh laskar Manguni, dengan peristiwa itu banyak para gabungan massa Front Jihad Islam (FJI) dari Jogjakarta, Klaten, Boyolali dengan mengendarai mobil dan sepeda motor, dengan jumlah lebih kurang 70 orang, pukul 00.45 s/d 02.50 WIB, di Alun Alun Pancasila Salatiga dengan korlap Abdul Rohman". Dengan tujuan ingin mendatangi kantor DPW Manguni di Salatiga guna memprotes kejadian yang ada di Minahasa. Dalam kasus ini Ketua FKUB Salatiga melakukan pendekatan secara distributive selanjutnya mempersilahkan menyampaikan aspirasi kepada Kapolres Salatiga terkait pengrusakan mushola Al Hidayah Perumahan Agape, Desa Tumulung, Kabupaten Minahasa Utara. (<https://www.matalensanews.com/2020/01/gabungan-massa-front-jihad-islam-fji.html>, tgl 25 Juni 2023)

b. Kasus Pendirian Tempat Ibadah

Penyelesaian kasus izin pendirian tempat ibadah pada gereja Menara kasih, dalam menyelesaikan konflik ini FKUB Salatiga berinisiasi mengundang semua pihak untuk diperdengarkan, Adapun pihak yang diundang ialah warga masyarakat, pihak Kementerian Agama, Panitia pembangunan Gereja, pihak Pemerintahan Kota (Kesbangpol), Pihak BKGS. Selanjutnya FKUB Salatiga menerjunkan tim verifikasi lapangan guna memastikan kelengkapan administrasi sebagai syarat pendirian rumah ibadah. Tim verifikasi ini meliputi semua perwakilan agama yang dari FKUB Salatiga. (<https://jateng.kemenag.go.id/berita/sosialisasi-pendirian-gkj-menara-kasih-salatiga/>, diakses tgl 20 Agustus 2023).

c. Kasus Pendirian Pemulasaran Jenazah

Belum adanya payung hukum dalam pendirian pemulasaran jenazah, hal ini menjadi sebuah perhatian yang sangat penting. Tentunya Masyarakat diharapkan tak salah kaprah dalam mensikapi keberadaan rumah duka. Keberadaannya bukan untuk salah satu golongan, tetapi untuk semua masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, rumah duka berbeda dengan krematorium yang digunakan untuk melakukan kremasi jenazah. Hal itu disampaikan politisi senior, Teddy Sulistio kepada awak media terkait kekecewaannya atas kegagalan pembangunan rumah duka di wilayah Salatiga. “Saat ini, rumah duka Gotong Royong Salatiga justru berdiri di Kabupaten Semarang. Sebelumnya, perkumpulan social gotong royong ini memiliki rumah duka di dekat RS dr Asmir, Ngawen. Di lokasi tersebut berdiri sejak tahun 1998. Kemudian, lokasi tersebut hendak berpindah ke lahan milik Perkumpulan Bancakan, Sidorejo yang memiliki luas 4000 meter. Namun pembangunannya selalu terganjal berbagai permasalahan. Akhirnya dipilih satu lokasi baru yakni di Ngawen dengan luasan tanah 2300 m². “Lokasi di Ngawen ini sebenarnya bagus karena berhadapan dengan makam, sisi-sisi lain adalah kebun dan tidak dekat dari warga. Namun ada spanduk (penolakan) dan akhirnya gagal,” jelas Gunawan didampingi Sendi Handoko dan Wijaya, pengurus lainnya. Akhirnya mereka mendapatkan lahan seluas 5189 m² dan warga tidak ada yang menolak. Hingga akhirnya dilakukan pembangunan

selama 12 bulan dan kini sudah selesai. “Kami murni bergerak di bidang sosial. Kami berharap ke depan ada dampak positif bagi warga sekitar,” (<https://radarsemarang.jawapos.com/salatiga/721360420/ditolak-di-salatiga-berdiri-di-getasan>, diakses tgl 28 Agustus 2023).

d. Kasus Ajakan *People Power*

Dalam rangka mewujudkan ketentraman dan keamanan khususnya di Kota Salatiga dalam menghadapi pemilu, Ketua FKUB Salatiga KH. Drs. Noor Rofiq menyerukan agar menolak adanya pihak tertentu yang menyerukan *people power*. Ketua FKUB Kota Salatiga mengatakan semua pihak hendaknya menunggu keputusan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta menghormati keputusan tersebut dan itulah terbaik bagi masa depan bangsa Indonesia. Menurut Noor Rofiq, gerakan *people power* merupakan ajakan yang menyesatkan karenanya ia mengimbau masyarakat jangan sampai terprovokasi. Ia menambahkan, gerakan *people power* berlawanan dengan keputusan dari KPU, sebaiknya kalau sudah ditetapkan oleh konstitusi dan pemerintah, sebagai rakyat, dan bangsa yang mengikuti aturan pemerintah serta UUD 1945 harus tunduk. (<https://jateng.tribunnews.com/2019/05/14/ketua-fkub-kota-salatiga-ajak-umat-beragama-jaga-kerukunan-dan-tolak-people-power>, diakses tgl 20 Juni 2023)

5. Indeks Toleransi Kota Salatiga dari Tahun 2018 s/d 2023

No	IKT 2018		IKT 2020		IKT 2021		IKT 2022		IKT 2023	
1	Singkawang	6,51	Salatiga	6,72	Singkawang	6,48	Singkawang	6,667	Singkawang	6,50
2	Salatiga	6,48	Singkawang	6,45	Manado	6,40	Salatiga	6,583	Bekasi	6,46
3	Pematang Siantar	6,28	Manado	6,20	Salatiga	6,37	Tual	6,500	Salatiga	6,45
4	Manado	6,03	Tomohon	6,18	Kupang	6,34	Surakarta	6,417	Manado	6,40
5	Ambon	5,96	Kupang	6,04	Tomohon	6,18	Kupang	6,258	Semarang	6,23
6	Bekasi	5,89	Surabaya	6,03	Magelang	6,12	Magelang	6,175	Magelang	6,22
7	Kupang	5,86	Ambon	5,73	Ambon	5,90	Tanjung Pinang	6,090	Kediri	6,07
8	Tomohon	5,83	Kediri	5,58	Bekasi	5,83	Cirebon	6,015	Sukabumi	5,99
9	Binjai	5,83	Sukabumi	5,55	Surakarta	5,78	Tegal	6,010	Kupang	5,95

10	Surabaya	5,82	Bekasi	5,53	Kediri	5,73	Batu	6,000	Surakarta	5,80
Rata-Rata		6,05		6,00		6,11		6,271		6,20

Sumber: “Press Release: Indeks Kota Toleran (Ikt) Tahun 2018 s/d 2023, Setara Institute” <https://setara-institute.org>, diakses 21 Agustus 2023.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa selama Tahun 2018 s/d 2023 Kota Salatiga masuk dalam kategori 10 besar kota tertoleransi, hal ini menunjukkan komitmen dari seluruh warga Kota Salatiga akan kesadaran pentingnya kerukunan dan toleransi dalam kehidupan bernegara di tengah masyarakat yang heterogen.

6. Program-Program FKUB Salatiga dalam Mewujudkan Toleransi di Salatiga

Dalam mewujudkan kerukunan dan toleransi di Kota Salatiga, FKUB Salatiga dengan programnya menyelenggarakan berbagai kegiatan, diantaranya ialah:

a) Kegiatan FGD Bersama Para Tokoh Agama:

Dalam rangka menjalin kerukunan umat beragama di Salatiga pada masa pandemi, FKUB Kota Salatiga mengadakan Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bersama Penyuluh Lintas Agama di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Bertempat di Kantor Sekretariat FKUB Kota Salatiga, kegiatan diikuti oleh para penyuluh lintas agama dan tokoh agama. Dalam sambutannya, Kepala Kankemenag Kota Salatiga selaku Dewan Penasihat FKUB, Nurudin mengapresiasi gedung sekretariat FKUB yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umat beragama. Terkait dengan kegiatan FGD, Nurudin menyebutkan bahwa tujuan FGD kegiatan ini adalah untuk menyamakan persepsi dan membahas kerukunan umat beragama di Salatiga. “Kita harus menjaga dan mempertahankan predikat Kota Salatiga sebagai Kota Toleran Nomor 2 Nasional. Turut hadir Ketua FKUB Kota Salatiga, Noor Rofiq sebagai narasumber. Beliau menyampaikan materi terkait dengan kerukunan dari sudut pandang berbagai agama di Indonesia. “Pada prinsipnya, semua agama mengajarkan kebaikan. Kita harus memperluas pola pikir dalam beragama, saling menghormati antar dan intern umat beragama, melaksanakan toleransi sesuai batas untuk mewujudkan perdamaian dan kerukunan umat beragama”. (<http://fkubsalatiga.or.id/2021/11/15/ketua-fkub-pada-prinsipnya-semua-agama-mengajarkan-kebaikan-kita-harus-memperluas-pola-pikir-dalam-beragama/>, diakses tgl 20

Agustus 2023).

b) Kegiatan Sarasehan Toga Tomas

Kegiatan sarasehan Toga tomas ini diadakan oleh FKUB Salatiga dengan dihadiri oleh ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para pemuka agama di Aula Markas Kodim 0714 Salatiga. Dalam kegiatan ini Wali Kota Yuliyanto dalam pesannya, mengharapkan FKUB Kota Salatiga menjadi mitra pemerintah sekaligus perekat umat beragama dan ikut menjaga kondusifitas Kota Salatiga yang Hati Beriman dan Smart. Wakil Wali Kota Muh Haris Mengapresiasi dalam kesempatan itu mengapresiasi kepada FKUB yang berperan besar dalam menenteramkan masyarakat Salatiga. Tema yang diangkat dalam sarasehan adalah "Menangkal Gerakan Radikalisme Terorisme Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia". Pemateri dalam kesempatan tersebut adalah KH Nur Rofiq Ketua FKUB dan Pdt. Surya Kusuma yang juga merupakan wakil ketua FKUB. (<https://wawasan.co/news/detail/565/kh-nur-rofiq-ketua-fkub-salatiga> , diakses tgl 12 Agustus 2023).

c) Ketua FKUB Kunjungi Gereja Gereja Jelang Natal

Ketua FKUB Salatiga Bersama dengan jajaran Polda Jateng Kapolres Salatiga AKBP Gatot Hendro Hartono melakukan Kegiatan Safari di Gereja Kristen Jawa Menara Kasih Salatiga Kec.Sidorejo, dengan didampingi oleh, Kapolsek Sidorejo AKP harjan Widodo, Kasat Intelkam AKP Santoso, Ketua Pendeta GKJ Menara Kasih Sari Frihono dan jemaat GKJ sekitar 200 orang pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019. (<http://fkubsalatiga.or.id/2021/11/09/jelang-natal-fkub-salatiga-beserta-kapolres-salatiga-kunjungi-gereja-kristen-jawa-menara-kasih/>, diakses tgl 20 Agustus 2023)

d) Gelar Baksos Pemeriksaan Mata oleh FKUB Salatiga & JFF

Bakti sosial ini digelar oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Salatiga dan John Fawcett Foundation (JFF) dan bertempat di Hotel Laras Asri Salatiga. Kegiatan ini juga digelar selama lima hari ini, mulai 2-6 Desember 2022 dengan pelayanan kesehatan secara gratis. Pelayanan tersebut yakni pelayanan mata katarak, pergantian kornea mata, dan bantuan kacamata plus dan minus. Ketua FKUB Salatiga, Noor Rofiq mengatakan bahwa

kegiatan ini diikuti oleh 2.431 orang berasal dari Salatiga dan sekitarnya. Masyarakat Kota Salatiga saat memeriksakan kondisi mata dalam bakti sosial pemeriksaan mata di Hotel Laras Asri Salatiga. “Dari Boyolali, Solo, bahkan dari Jawa Barat, Jawa Timur masuk ke Salatiga. Sehingga kita mempunyai misi kemanusiaan lintas agama,” kata Noor Rofiq. (<http://fkubsalatiga.or.id/2023/04/28/fkub-salatiga-jff-gelar-baksos-pemeriksaan-mata-noor-rofiq-kegiatan-ini-diikuti-oleh-2-431-orang-berasal-dari-salatiga-dan-sekitarnya/>, accessed 6 September 2023).

7. Analisis Optimalisasi FKUB Salatiga dalam Menyelesaikan Konflik Keagamaan

Analisis dalam penyelesaian masalah konflik internal umat beragama diperlukan beberapa cara agar konflik yang terjadi mudah untuk diselesaikan. Dalam penanganan ini diperlukan tahap-tahap untuk menyelesaikan konflik. Adapun pendekatan dan cara yang dilakukan FKUB Salatiga dalam menangani dan meminimalisir konflik sosial agama yang terjadi di masyarakat, diantaranya;

1. **Negosiasi dan berdialog (silaturahmi):** Pembentukan forum dialog sebagai penyambung ide-ide atau gagasan tentang pemecahan masalah yang sering kali didasari oleh perbedaan pendapat dan pemahaman mengenai nilai-nilai keagamaan yang terjadi diantara kedua belah pihak yang berkonflik. Dengan metode tersebut dirasa sangat optimal dalam meredam dan meminimalisir konflik, hal inilah yang dilakukan FKUB Salatiga dalam kegiatan Doa Keberagaman Umat Beragama Menolak Radikalisme dan Intoleransi. Selain doa bersama umat beragama, dilakukan pula deklarasi dan penandatanganan pernyataan menolak radikalisme dan intoleransi. Deklarasi ditandatangani para tokoh dari enam agama (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu. Penandatanganan tersebut terkait dengan integritas kaitannya dengan menjaga marwah Pancasila dan UUD 1945. (<https://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-04108821/seluruh-elemen-sepakat-jaga-toleransi-dan-kondusivitas-di-salatiga>, diakses tgl 20 Agustus 2023). Selanjutnya pada acara yang diselenggarakan FKUB Salatiga bertema “Dialog antar Umat Beragama Toga Tomas Kota Salatiga Tahun 2022” FKUB tersebut menemukan urgensinya, bahwa betapa penting sebagai anak bangsa dengan kemajemukannya

untuk melakukan dialog antar umat beragama. Dengan cara dan metode ini terbukti selama kurun 2018 sampai dengan 2023 Salatiga masuk 10 Besar berturut turut sebagai kota tertoleran. (<https://kotasalatiga.kemenag.go.id/tanpa-kategori/tidak-ada-perdamaian-antar-agama-tanpa-dialog-antar-agama>, diakses tgl 25 Agustus 2023)

2. Pendekatan distributif: Pendekatan ini mengandung makna penyelesaian konflik dengan cara mempertimbangkan masalah masing-masing pihak yang berkonflik sehingga dapat menghasilkan penyelesaian pada tingkatan rendah sehingga tidak lagi menimbulkan klaim dari pihak-pihak yang terlibat dengan konflik. (Ahwan Fanani, 2013, p. 271-90). Dalam pendekatan ini FKUB Salatiga menerapkan pada kasus laskar Manguni, Dengan adanya pendekatan ini terbukti gejala-gejala yang timbul di lapangan dapat teratasi dengan baik. (<https://www.matalensanews.com/2020/01/gabungan-massa-front-jihad-islam-fji.html>, diakses tgl 20 Agustus 2023).

8. Analisis Optimalisasi FKUB Salatiga dalam Mempertahankan Kota Paling Toleran

Adapun upaya optimalisasi dalam mempertahankan kota paling toleran seIndonesia diantaranya sebagai berikut;

1. Gagasan Pendidikan Multikulturalisme Ketua FKUB Salatiga mengatakan bahwa: "Pendidikan multikulturalisme adalah jalan untuk menumbuhkan semangat persatuan dibalik keberagaman Indonesia. "Tindakan prokulturalisme adalah tanggung jawab bersama untuk menghindari adanya radikalisme dan terorisme untuk mewujudkan masyarakat yang berlandaskan Bhineka Tunggal Ika". (Wawancara dengan Ketua FKUB Salatiga Drs. KH. Nor Rofiq, 29 Mei 2023)
2. Mediasi: Bentuk pengendalian ini dilakukan oleh semua kalangan masyarakat mulai dari pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan para pemuda agar bersama-sama untuk melakukan mediasi yang bertujuan untuk menemukan jalan tengah terhadap konflik yang tengah dihadapi saat ini. (A. H. Talli, 2015), p. 76-93). Jika terwujud, maka kesepakatan perdamaian itu dituangkan dalam sebuah perjanjian bersama, mediator ikut menandatangani perjanjian itu sebagai saksi. Hal ini terjadi

pada penyelesaian kasus izin pendirian tempat ibadah pada gereja Menara kasih, dalam menyelesaikan konflik ini FKUB Salatiga berinisiasi mengundang semua pihak untuk diperdengarkan, Adapun pihak yang diundang ialah warga masyarakat, pihak Kementerian Agama, Panitia pembangunan Gereja, pihak Pemerintahan Kota (Kesbangpol), Pihak BKGS. (<https://jateng.kemenag.go.id/berita/sosialisasi-pendirian-gkj-menara-kasih-salatiga/>, diakses tgl 20 Agustus 2023). Dengan metode dan cara ini dirasa sangat optimal guna mencapai kesepakatan yang disepakati oleh semua pihak berdasarkan aturan yang berlaku.

9. Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Mewujudkan Toleransi di Kota Salatiga

Berikut kendala dan hambatan yang dihadapi FKUB:

1. Aturan PBM belum sepenuhnya dipahami secara menyeluruh oleh kalangan masyarakat umumnya. (Wawancara dengan Drs. Noor Rofik Ketua FKUB Kota Salatiga, tgl 1 Juli 2023).
2. Tidak adanya payung hukum di dalam PBM dalam mengakomodir sekte-sekte dalam agama tertentu khususnya dalam pendirian rumah ibadah.
3. Belum sepenuhnya masyarakat memahami secara menyeluruh tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. (Nor Mohammad Abdoeh, 2022, p. 216).
4. Tidak adanya payung hukum di dalam PBM berkaitan dengan pendirian rumah pemulasaran jenazah bagi etnis Tionghoa.
5. Kurang terjangkaunya daerah-daerah pinggiran Kota berkaitan dengan masalah sosialisasi kerukunan umat beragama. (Nor Mohammad Abdoeh, 2022, p. 218).
6. Sikap umat beragama terhadap ajaran teologi agama, tidak dipungkiri hal yang menyangkut persoalan teologi agama pastinya sangat sensitif. Sehingga para umat beragama merasa enggan mendiskusikan tentang masalah keimanan.

Mendiskusikan tentang teologi agamanya pada internal umat beragama saja, dialog yang lebih mendalam tidak terjadi pada kalangan antar umat beragama, karena baik dari pihak yang berbeda kepercayaan atau agama sama-sama saling menjaga jarak satu sama lainnya. Setiap agama sejatinya mengakui kebenaran agama lain, tetapi kemudian membiarkan satu sama lainnya bertindak dengan cara yang memuaskan masing-masing pihak. Sikap fanatik di antara kalangan umat beragama bisa saja menjadi hambatan dalam membina kerukunan umat beragama di Kota Salatiga ini. (Syahril, 2017, p. 81).

Adapun faktor pendukung toleransi di Kota Salatiga meliputi:

- a. Dukungan dari Pemerintahan, dalam konteks kerukunan tentunya Pemerintah juga berperan dan bertanggung jawab demi terwujud dan terbinanya kerukunan hidup umat beragama. Oleh karena itu dalam hal ini, "pemerintah sebagai pelayan, mediator atau fasilitator merupakan salah satu elemen yang dapat menentukan kualitas atau persoalan umat beragama tersebut.
- b. Pendidikan, masyarakat Kota Salatiga mempunyai tingkat edukasi dan pemahaman yang tinggi mengenai kehidupan keberagaman dan hak asasi manusia.
- c. Sinergi Tokoh agama dan Masyarakat, peran tokoh tersebut mempunyai suara yang dapat mempengaruhi masyarakat. Seruan dan contoh keharmonisan antar tokoh tersebut menjadi teladan bagi masyarakat Kota Salatiga dalam menyikapi perbedaan kearifan lokal, kentalnya budaya Jawa dalam kehidupan bermasyarakat di Salatiga mengambil peranan besar dalam toleransi di Kota Salatiga, termuat dalam saloka (ungkapan pendek yang sarat nilai sebagai rujukan dalam bersikap dan bertindak), yaitu, gotong-royong dan guyub-rukun. Nilai-nilai tersebut, menumbuhkan rasa persatuan di antara masyarakat. (Christian Samuel Lodoie Haga, Yuwono Prianto, and Muhammad Rangga Arya Putra, 2022, p. 139).
- d. Tidak Ada Saling Mendominasi' Adapun realisasi dalam mewujudkannya yaitu sebagai berikut.:

1. Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional, dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi.
2. Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif, dalam rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengamalan agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern umat beragama dan antar umat beragama.
3. Memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama, serta antar umat beragama dengan pemerintah.
4. Menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat
5. Menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan umat beragama dengan cara menghilangkan rasa saling curiga terhadap pemeluk agama lain, sehingga akan tercipta suasana kerukunan yang manusiawi tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu.

Penutup

Teknik dan cara Optimalisasi FKUB Salatiga dalam menyelesaikan konflik keagamaan di kota Salatiga dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat. b) Selanjutnya menampung dan menyampaikan aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat c) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama. d) Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah dan penggunaan rumah tinggal sebagai tempat ibadah sementara. e) Melakukan penelitian dan peninjauan lapangan terkait pendirian rumah ibadah. f) Menerjunkan tim ferivikator lapangan dari FKUB dari lintas agama dalam proses izin pendirian rumah ibadah guna menelaah persyaratan administrasi. Adapun cara FKUB Salatiga dalam mempertahankan 10 besar kota tertoleran di Indonesia dalam kurun Tahun 2018-2023 yaitu sebagai berikut: dengan metode penekanan Etika, Silaturahmi, Sosialisasi dan Sinergi bisa dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat

umat beragama di Kota Salatiga. Adapun faktor yang menjadi kendala dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Kota Salatiga, yaitu sebagai berikut: a) PBM sepenuhnya belum dipahami secara menyeluruh oleh kalangan masyarakat umumnya. b) Tidak adanya payung hukum di dalam PBM dalam mengakomodir sekte-sekte dalam agama tertentu khususnya dalam pendirian rumah ibadah. c) Tidak adanya payung hukum di dalam PBM berkaitan dengan pendirian rumah pemulasaran jenazah bagi etnis Tionghoa. d) Kurang terjangkaunya daerah-daerah pinggiran Kota berkaitan dengan masalah sosialisasi kerukunan umat beragama. e) Belum sepenuhnya masyarakat memahami secara menyeluruh tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Daftar Pustaka

Abdullah, M. Amin. "Kuliah Umum; Agama dan Resolusi Konflik", hasil diskusi tahun 2010 di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Abdoeh, Nor Mohammad. 2022. "Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Efektivitas Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama di Kota Salatiga." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 9.(2): 211-230.

Azhari, Subhi, and Halili. 'Indeks Kota Toleran 2020', *Setara-Institute.Org*, 2020.

Berger, Peter L. 1967. *The Secret Canopy: Element of A Sociological Theory of Religion*, New York: Ancor Book.

Buletin Majelis Pimpinan Umat Agama Salatiga, Edisi Khusus: 1/Th.I/2004.

Darusuprpta dkk. 1974. *Kekunaan di Bayat Klaten*, Yogyakarta: Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada.

Departemen Agama RI. 2006. *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Hidup*

Umat Beragama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama,

Ernawati, 2009. "Cerita Rakyat Di Kota Salatiga dan Sekitarnya, Tinjauan Struktur dan Nilai Pendidikan". *Skripsi*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Firdaus, Muh. Anang. 2014. "Melacak Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Jayapura" *Jurnal Diskursus Islam* , Volume 2 Nomor 1, April.

Fanani, Ahwan. 2013. 'Model Resolusi Konflik Alternatif Dalam Hukum Islam', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7.(2): 271–90

Abdoeh, Nor Mohammad. 2022. 'Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Efektivitas Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Salatiga', *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 9.(2):211–30

Azhari, Subhi, and Halili, 'Indeks Kota Toleran 2020', *Setara-Institute.Org*, 2020, p. 226

'Belajar Toleransi, FKUB Lubuklinggau Kunjungi Salatiga - Radar Semarang' <<https://radarsemarang.jawapos.com/berita/721361109/belajar-toleransi-fkub-lubuklinggau-kunjungi-salatiga>> [accessed 21 August 2023]

'Daftar Kota Paling Toleran Dan Intoleran 2023' <<https://lestari.kompas.com/read/2024/01/30/200000486/daftar-kota-paling-toleran-dan-intoleran-2023>> [accessed 11 February 2024]

Fanani, Ahwan. 2013. 'Model Resolusi Konflik Alternatif Dalam Hukum Islam', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7.2, 271–90.

'FKUB Salatiga & JFF Gelar Baksos Pemeriksaan Mata, "Noor Rofiq: Kegiatan Ini Diikuti Oleh 2.431 Orang Berasal Dari Salatiga Dan Sekitarnya". - FKUB SALATIGA' <<http://fkubsalatiga.or.id/2023/04/28/fkub-salatiga-jff-gelar-baksos-pemeriksaan-mata-noor-rofiq-kegiatan-ini-diikuti-oleh-2-431-orang-berasal-dari-salatiga-dan-sekitarnya/>> [accessed 6 September 2023]

- Foulds, Leslie R. 2012. *Optimization Techniques: An Introduction* (Springer Science & Business Media).
- Haga, Christian Samuel Lodoe, Yuwono Prianto, and Muhammad Rangga Arya Putra. 2022. 'Toleransi Dalam Kehidupan Masyarakat Di Kota Salatiga, Jawa Tengah', *Binamulia Hukum*, 11.(2): 139–49
- Harahap, Suheri. 2018. 'Konflik Etnis Dan Agama Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)*, 1.(2): 1–19
- Huda, Mohammad Nurul. 2022. 'Optimalisasi Manajemen Sdm Dalam Meningkatkan Sistem Pengkaderan', *Ta'dibi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 10.(2): 52–72
- Iqbal, M. 2011. "Suatu Kajian Tentang Keabsahan Hukum Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2008, Jaksa Agung Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, Menteri Dalam Negeri Nomor 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan Dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dan Warga Masyarakat" Skripsi Universitas Andalas,.
- Kadir, Abdul. 2018. "Merawat Kerukunan Toleransi di Era Demokrasi".*Jurnal Asketik Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Vol. 2 No. 2 Desember
- Mawa, Welly Octavianus. 2020. 'Strategi Optimalisasi Kinerja Kepemimpinan Gereja Lokal', *Integritas: Jurnal Teologi*, 2.(1):
- Mulyadi, Mulyadi. 2002. 'Konflik Sosial Ditinjau Dari Segi Struktur Dan Fungsi', *Humaniora*, 14.(3)
- Nuryani, Titin, and Ahmad Taufiq. 2019. 'Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Memelihara Toleransi Beragama Kota Salatiga Tahun 2018', *Journal of Politic and Government Studies*, 8.(3):, 381–90
- Parmitasari, Indah. 2019. 'Peran Penting Negosiasi Dalam Suatu Kontrak', *J. Literasi Hukum*, 3.(2): 50–62

'Press Release: Indeks Kota Toleran (Ikt) Tahun 2018 | Setara Institute' <<https://setara-institute.org/indeks-kota-toleran-ikt-tahun-2018/>> [accessed 21 August 2023]

Rattu, Praysi Nataly, Novie R Pioh, and Stefanus Sampe. 2022. 'Optimalisasi Kinerja Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa)', *Jurnal Governance*, 2.(1): 1–9

'Ringkasan Eksekutif Indeks Kota Toleran 2021 | Setara Institute' <<https://setara-institute.org/ringkasan-eksekutif-indeks-kota-toleran-2021/>> [accessed 21 August 2023]

'Sandang Predikat Kota Toleran, Salatiga Jadi Tujuan Belajar Kota Medan – Radio Suara Salatiga' <<https://suarasalatiga.com/salatiga-update/lintas-salatiga/4114/sandang-predikat-kota-toleran-salatiga-jadi-tujuan-belajar-kota-medan/>> [accessed 21 August 2023]

Sardari, Ahmad Asif. 2022. 'Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum', *Journal of Islamic Family Law*, 1.(1): 11–23

Sipayung, Margaretha Erwina. 2016. 'Konflik Sosial Dalam Novel Maryam Karya Okky Madasari: Kajian Sosiologi Sastra', *Sintesis*, 10.(1): 22–34

Suhardi, Adi. *Hidup Bahagia di dalam Toleransi*, Jakarta: Yayasan Dhammaduta Carika, 1987.

Talli, Abdul Halim. 2015. 'Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 2.(1): 76–93

Toha, Suherman. 2011 *Eksistensi Surat Keputusan Bersama dalam Penyelesaian Konflik Antar dan Intern Agama*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham R.I

Undang-Undang Dasar 1945

Wawancara dengan Drs. Noor Rofik Ketua FKUB Kota Salatiga, tgl 1 Juli 2023.

Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik (Teori, Aplikasi, Penelitian)*. Jakarta: Salemba Humanika.

'Ringkasan Eksekutif Indeks Kota Toleran 2021 | Setara Institute' <<https://setara-institute.org/ringkasan-eksekutif-indeks-kota-toleran-2021/>> [accessed 21 August 2023]

'Press Release: Indeks Kota Toleran (Ikt) Tahun 2018 | Setara Institute' <<https://setara-institute.org/indeks-kota-toleran-ikt-tahun-2018/>> [accessed 21 August 2023]

'Daftar Kota Paling Toleran Dan Intoleran 2023' <<https://lestari.kompas.com/read/2024/01/30/200000486/daftar-kota-paling-toleran-dan-intoleran-2023>> [accessed 11 February 2024]

Hasil dari Release Indeks Kota Toleran Tahun 2021 oleh SETARA Institute for Democracy and Peace, Laporan ini telah disusun berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh jajaran SETARA Institute kepada 94 kota yang ada di Indonesia. <https://www.kompas.tv/article/275446/daftar-kota-paling-toleran-dan-tidak-toleran-di-indonesia-versi-setara-institute> diakses Tgl 9 September 2023.

<http://fkubsalatiga.or.id/2021/11/09/jelang-natal-fkub-salatiga-beserta-kapolres-salatiga-kunjungi-gereja-kristen-jawa-menara-kasih/>, diakses tgl 20 Agustus 2023

<https://jateng.kemenag.go.id/berita/sosialisasi-pendirian-gkj-menara-kasih-salatiga/>, diakses tgl 20 Agustus 2023.

<https://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-04108821/seluruh-elemen-sepakat-jaga-toleransi-dan-kondusivitas-di-salatiga> , diakses tgl 20 Agustus 2023.

'Sejarah FKUB Salatiga - FKUB SALATIGA' <<http://fkubsalatiga.or.id/sejarah-fkub-salatiga-2/>> [accessed 24 August 2023]